



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/108 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNAAN TANAH DAN EMBUNG MILIK PEMERINTAH  
PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH DI SMK NEGERI 1 KALIBAGOR,  
KABUPATEN BANYUMAS JALAN RAYA PURWOKERTO KM.12 KALIBAGOR  
BANYUMAS UNTUK DIOPERASIKAN OLEH BADAN USAHA MILIK DESA  
KUSUMA MUKTI DESA KALIBAGOR KECAMATAN KALIBAGOR  
KABUPATEN BANYUMAS

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa tanah dan embung yang telah ditetapkan status penggunaannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah akan dioperasikan oleh Badan Usaha Milik Desa Kusuma Mukti Desa Kalibagor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas, untuk sarana edukasi masyarakat;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyebutkan barang milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan untuk dioperasikan pihak lain ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Tanah Dan Embung Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Di SMK Negeri 1 Kalibagor, Kabupaten Banyumas Jalan Raya Purwokerto KM.12 Kalibagor Banyumas Untuk Dioperasikan Oleh Badan Usaha Milik Desa Kusuma Mukti Desa Kalibagor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelola Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6);
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Badan Usaha Milik Desa Kusuma Mukti Desa Kalibagor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Nomor 12/2021 tanggal 10 Mei 2021 perihal Permohonan Pemanfaatan Embung Mini.

2. Surat Pernyataan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kalibagor Nomor 031/0585/2021 tanggal 31 Maret 2021.
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 19.5/05014 tanggal 18 April 2022 hal Permohonan Izin Kerjasama Pemanfaatan Tanah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penggunaan Tanah Dan Embung Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Di SMK Negeri 1 Kalibagor, Kabupaten Banyumas Jalan Raya Purwokerto KM.12 Kalibagor Banyumas Untuk Dioperasikan Oleh Badan Usaha Milik Desa Kusuma Mukti Desa Kalibagor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.

KEDUA : Objek Penetapan Status Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Jenis Aset : Tanah dan Embung
- b. Nomor Registrasi : 11.01.11.10.010101.00016.0022  
0.2016.1.3.1.01.01.02.011
- b. Luas Objek : ± 2 Hektare dari luas keseluruhan  
± 21 Hektare
- c. Lokasi : Jalan Raya Purwokerto KM.12  
Kalibagor Banyumas;
- d. Digunakan untuk : Pengairan Perkebunan Petani,  
Edukasi, Riset dan Penelitian  
Teknologi Petani dan  
Pengembangan Destinasi Wisata  
Desa Kalibagor Kabupaten  
Banyumas;
- e. Status Pengguna Barang : Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Provinsi Jawa  
Tengah.

KETIGA : Penggunaan Tanah dan Embung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Jangka waktu penggunaan barang milik Daerah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Penandatanganan Perjanjian;
- b. Biaya Pemeliharaan barang milik Daerah dan biaya operasional lain yang timbul selama jangka waktu penggunaan barang milik Daerah dibebankan kepada pihak yang mengoperasikan barang milik Daerah;
- c. Apabila jangka waktu telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka Pengguna wajib mengembalikan tanah yang digunakan dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.

- KEEMPAT : Dalam penggunaan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Badan Usaha Milik Desa Kusuma Mukti Desa Kalibagor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Memelihara dan mengamankan tanah dan embung milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di SMK Negeri 1 Kalibagor, Kabupaten Banyumas;
  - b. Tidak diperbolehkan melakukan pengalihan atas pengoperasian barang milik Daerah tersebut untuk kepentingan lain maupun pihak lainnya dan/atau memindahtangankan barang milik Daerah bersangkutan.
- KELIMA : Pengguna Barang mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Menindaklanjuti penggunaan barang milik Daerah dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Penetapan Status Penggunaan dan Berita Acara Serah Terima;
  - b. Melakukan Pengawasan dan pengendalian terhadap barang milik Daerah yang dioperasikan oleh Pihak Lain.
- KEENAM : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA kepada Gubernur Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;

8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X;
10. Badan Usaha Milik Desa Kusuma Mukti Desa Kalibagor Kabupaten Banyumas;